

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembatalan perdamaian dalam homologasi berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PembatalanHomologasi/2022/PN.Niaga Smg jo Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dikarenakan semua unsur yang tercantum dalam Pasal 170 UUK-PKPU telah terpenuhi.
 - a. Unsur pertama, Termohon telah melakukan kelalaian/*wanprestasi* terhadap isi perjanjian perdamaian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Termohon tidak melakukan pembayaran kepada Para Pemohon dan Para Kreditor Lainnya untuk Bulan Maret 2022 dengan total kewajiban sebesar Rp 1.116.313.302,30 (satu miliar seratus enam belas juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus dua koma tiga puluh Rupiah) sampai permohonan pembatalan perdamaian didaftarkan, meskipun telah beberapa kali diberikan surat peringatan pembayaran.
 - b. Unsur Kedua, Termohon telah melaksanakan isi perdamaian. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembayaran yang dilakukan Termohon sebesar 40% (empat puluh persen) atau senilai Rp.4.465.253.209,- (empat miliar

empat ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan rupiah) kepada Para Pemohon dan Kreditor Lainnya.

- c. Unsur ketiga, pemberian kelonggaran selama 30 (tiga puluh) hari kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya. Unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yaitu sejak disahkannya proposal perdamaian pada 6 Mei 2021 kemudian Termohon melakukan pembayaran pada Bulan Juni dan pada 23 Februari 2022. Jika dihitung kelonggaran waktu tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Selain itu penulis berpendapat bahwa dengan memperhatikan masa jangka waktu sidang permohonan pembatalan perdamaian yang dapat digunakan kembali oleh Termohon untuk merencanakan rencana perdamaian kembali dengan Para Pemohon yang didaftarkan pada 22 Mei 2022 dan diputus pada 20 Juli 2022 yang mana waktu tersebut sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Akibat hukum dikabulkannya pembatalan perdamaian dalam homologasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana diatur dalam Pasal 172 UUK-PKPU bahwa status kepailitan Termohon dibuka kembali dan tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian dan kurator wajib seketika memulai pemberesan harta pailit. Terhadap status Pailit Termohon setidaknya terdapat 5 (lima) akibat hukum kepailitan yang meliputi putusan pailit dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta), hilangnya hak terhadap harta kekayaan Debitor Pailit, akibat kepailitan terhadap hak jaminan dan hak istimewa, akibat kepailitan terhadap perikatan yang dibuat sebelum pailit, serta akibat kepailitan Terhadap Hubungan Kerja Dengan Para Pekerja Perusahaan Pailit.

B. Saran

1. Hakim seharusnya mencantumkan lebih jelas dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan untuk mengkualifisir perbuatan *wanprestasi* atau kelalaian yang dilakukan oleh PT GSS Trembul (Termohon). Selain itu mengenai pembuktian unsur Pasal 170 ayat (3) UUK-PKPU terkait dengan kewenangan pengadilan memberikan waktu selama 30 hari kepada Debitor setelah putusan diucapkan kurang memberikan pemahaman kepada pembaca terkait kewajiban yang telah dijalankan oleh Pengadilan tersebut. Hakim hanya memberikan pertimbangan dilihat dari waktu dan bukti pembayaran yang dilakukan oleh Termohon.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun materi yang perlu dilakukan revisi antara lain.
 - a. Terkait dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 223 UUK-PKPU mengenai kewenangan pihak-pihak yang dapat mengajukan Kepailitan dan PKPU yang telah dialihkan beberapa kewenangannya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai pemberian putusan kelonggaran selama 30 hari oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (3).